

## Analisis Putusan Pengadilan dalam Sengketa Perjanjian yang Disebabkan oleh Wanprestasi : Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG

Denanda Zahra Ajrina<sup>1\*</sup>, Marcha Jeanne Mawene<sup>2</sup>, Bagas Jeremia Siahaan<sup>3</sup>, Naumy Syauqina Dalida<sup>4</sup>, Sulastri<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia  
[2310611321@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611321@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1\*</sup>, [2310611325@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611325@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611340@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611340@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611347@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611347@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>, [sulastri@upnvj.ac.id](mailto:sulastri@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

Alamat Kampus: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Korespondensi penulis: : [2310611321@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611321@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstract.** Default is a violation of an agreement which can give rise to various legal problems. This research aims to carry out a comprehensive analysis of court decisions in cases of breach of contract PT PALEMBANG Court Decision Number 68/PDT/2016/PT PLG, it is hoped that this research can provide a deeper understanding of the court mechanism in influencing the assessment of the existence of elements of bad faith in the default case and the difference in legal treatment between total and partial default in the PT PALEMBANG decision Number 68/PDT/2016/PT PLG. Apart from that, it is also hoped that this research can provide recommendations for legal practitioners and parties involved in agreements to avoid default in the future.

**Keywords:** default, agreement, court decision

**Abstrak.** Wanprestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi Putusan Pengadilan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pengadilan dalam memberikan pengaruh terhadap penilaian adanya unsur itikad buruk dalam kasus wanprestasi tersebut dan perbedaan perlakuan hukum antara wanprestasi total dan sebagian dalam putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menghindari terjadinya wanprestasi di masa depan.

**Kata Kunci:** wanprestasi, perjanjian, putusan pengadilan

### 1. LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan salah satu instrumen hukum yang paling fundamental dalam hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktiknya, perjanjian sering kali menjadi dasar bagi berbagai transaksi dan hubungan hukum lainnya. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kasus wanprestasi sering kali berujung pada sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum. Pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa ini dengan memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai

aspek hukum dan fakta yang ada dalam kasus tersebut. Dalam konteks hukum perdata di Indonesia, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah diperingatkan atau setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang wanprestasi. Namun, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah interpretasi hukum yang dapat berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim lainnya. Selain itu, kompleksitas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga dapat mempengaruhi putusan akhir. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi tidak hanya penting untuk memahami penerapan hukum, tetapi juga untuk mengevaluasi konsistensi dan keadilan dalam putusan-putusan tersebut. Dalam beberapa kasus, wanprestasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, pengadilan harus mempertimbangkan apakah wanprestasi tersebut dapat dimaafkan atau tidak. Hal ini menambah kompleksitas dalam penanganan kasus wanprestasi dan menuntut hakim untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum dan fakta yang relevan. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan oleh wanprestasi mungkin memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau arbitrase sebagai alternatif dari proses pengadilan. Metode penyelesaian sengketa alternatif ini sering kali dianggap lebih cepat dan efisien, meskipun hasilnya tidak selalu mengikat seperti putusan pengadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan juga harus mempertimbangkan peran dan efektivitas dari metode penyelesaian sengketa alternatif ini. Dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi Putusan Pengadilan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pengadilan dalam memberikan pengaruh terhadap penilaian adanya unsur itikad buruk dalam kasus wanprestasi tersebut dan perbedaan perlakuan hukum antara wanprestasi total dan sebagian dalam putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk menghindari terjadinya wanprestasi di masa depan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data sekunder melalui inventarisasi bahan-bahan hukum sekunder (Soekanto, 1986). Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup karya ilmiah, jurnal, artikel, dan literatur terkait dengan tanggung jawab debitur. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Putusan Penilaian Pengadilan Terkait Adanya Unsur Itikad Buruk Dalam Kasus PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG**

Itikad buruk (*mala fides*) dalam hukum perjanjian merujuk pada suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kejujuran dan keterbukaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau sadar akan kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak lain. Ada beberapa unsur-unsur itikad buruk, diantaranya kesadaran dimana pihak yang melakukan wanprestasi menyadari bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Keinginan yang terjadi ketika terdapat niat atau tujuan tertentu untuk merugikan pihak lain. Tindakan yang bertentangan dengan asas kejujuran yang terjadi ketika tindakan yang dilakukan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam hubungan perjanjian. Adanya unsur itikad buruk dalam suatu kasus wanprestasi dapat berdampak signifikan terhadap putusan pengadilan. Beberapa pengaruhnya yaitu peningkatan tanggung jawab terhadap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi dengan itikad buruk akan dibebankan tanggung jawab yang lebih luas. Selain harus mengganti kerugian yang timbul secara langsung, ia juga dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang bersifat tidak langsung (*consequential damages*). Pemberian sanksi yang lebih berat akan dilakukan dengan pengadilan yang dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi dengan itikad buruk, misalnya berupa denda tambahan atau bahkan pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pihak yang dirugikan. Pertimbangan dalam menentukan ukuran ganti rugi misalnya ketika ada itikad buruk dapat menjadi pertimbangan bagi pengadilan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi. Semakin tinggi tingkat itikad buruknya, semakin besar pula kemungkinan ganti rugi yang dijatuhkan.

Dalam kasus Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG dimana terjadinya wanprestasi terhadap Pihak Management Azza Hotel/Tergugat II (Andre Muhammad Arbain) dengan Pemilik Azza Hotel/Tergugat. Telah ditentukan denda dalam Pasal III ayat (1) sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) untuk jangka waktu 10 tahun dengan ketentuan dibayar pertahun sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta rupiah); Bahwa biaya sewa seperti tersebut pada butir ke 5 gugatan Penggugat telah dibayar lunas sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah). Tindakan Tergugat jelas merupakan Cidera Janji/Wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril pada diri Penggugat; Kerugian materil; Uang sewa yang telah Penggugat lunasi untuk periode 4 tahun yaitu  $4 \times \text{Rp.}100.000.000 = \text{Rp.} 400.000.000$  (empat ratus juta rupiah). Uang pendapatan Family SPA setiap bulan dengan perhitungan rata rata setiap hari Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) sehingga pendapatan perbulan Rp.2.000.000, x 30 hari = Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah). Uang pendapatan Family. Oleh karena itu tidak ada ingkar janji/wanprestasi, khususnya Tergugat terhadap Penggugat dan oleh karena itu pula tidaklah benar bila Tergugat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat di dalam usaha SPA di Azza Hotel, apalagi bila Penggugat memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap Azza Hotel milik Tergugat. Menyatakan sah perjanjian kerjasama tertanggal 1 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tri Satya Adi Wijaya selaku General Manager hotel Azza; Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji; Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.344.000.000. (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan rincian: Uang sewa yang telah dibayar selama 2 tahun Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah); Hilangnya keuntungan yang didapat selama 2 tahun Rp. 144.000.000, (Seratus ratus empat puluh empat juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000, (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca berturut-turut.

### **Perbedaan Perlakuan Hukum Antara Wanprestasi Total dan Sebagian dalam Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG**

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati. Wanprestasi total terjadi ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan atau melaksanakan prestasi tersebut tetapi tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya diberikan. Sedangkan, Wanprestasi sebagian terjadi ketika debitur hanya sebagian melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan prestasi

tersebut tetapi tidak sempurna. Perbedaan Perlakuan Hukum dalam Putusan Pengaruh terhadap hak kreditur, terbagi menjadi wanprestasi total yang berarti dalam kasus wanprestasi total, kreditur umumnya memiliki hak untuk membatalkan perjanjian jadi kreditur dapat memilih untuk membatalkan seluruh perjanjian, sehingga kedua belah pihak dikembalikan ke posisi semula sebelum perjanjian dibuat. Kreditur dapat meminta ganti rugi atas seluruh kerugian yang dideritanya akibat wanprestasi. Wanprestasi sebagian artinya dalam kasus wanprestasi sebagian, kreditur umumnya memiliki hak untuk meminta perlengkapan prestasi jadi kreditur dapat meminta debitur untuk melengkapi prestasi yang belum dilaksanakan. Jika prestasi yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan perjanjian, kreditur dapat meminta pengurangan harga sesuai dengan kekurangan prestasi tersebut. Kreditur dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat wanprestasi sebagian. Dalam menentukan perlakuan hukum terhadap suatu kasus wanprestasi, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kepentingan prestasi, seberapa penting prestasi yang tidak dilaksanakan bagi kreditur dan jika prestasi tersebut sangat penting, pengadilan cenderung memberikan hak kepada kreditur untuk membatalkan perjanjian. Seberapa besar kesalahan debitur dalam melakukan wanprestasi dan jika debitur melakukan wanprestasi dengan sengaja atau lalai berat, pengadilan cenderung memberikan sanksi yang lebih berat. Kemungkinan untuk melengkapi prestasi, seperti apakah masih memungkinkan bagi debitur untuk melengkapi prestasi yang belum dilaksanakan atau jika masih memungkinkan, pengadilan cenderung memberikan kesempatan kepada debitur untuk melengkapi prestasi tersebut. Maka dari itu dapat dilihat bahwa Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG merupakan wanprestasi sebagian dikarenakan tergugat tidak melaksanakan prestasi dengan sempurna, oleh karena itu sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani, pihak tergugat wajib membayar denda sesuai dengan perjanjian.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Itikad buruk (*mala fides*) dalam hukum perjanjian merujuk pada suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kejujuran dan keterbukaan. Putusan PT PALEMBANG Nomor 68/PDT/2016/PT PLG merupakan wanprestasi sebagian dikarenakan tergugat tidak melaksanakan prestasi dengan sempurna, oleh karena itu sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani, pihak tergugat wajib membayar denda sesuai dengan perjanjian. Dalam menentukan perlakuan hukum terhadap suatu kasus wanprestasi, pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara

lain tingkat kepentingan prestasi, seberapa penting prestasi yang tidak dilaksanakan bagi kreditur dan jika prestasi tersebut sangat penting, pengadilan cenderung memberikan hak kepada kreditur untuk membatalkan perjanjian. Seberapa besar kesalahan debitur dalam melakukan wanprestasi dan jika debitur melakukan wanprestasi dengan sengaja atau lalai berat, pengadilan cenderung memberikan sanksi yang lebih berat. Kemungkinan untuk melengkapinya prestasi, seperti apakah masih memungkinkan bagi debitur untuk melengkapinya prestasi yang belum dilaksanakan atau jika masih memungkinkan, pengadilan cenderung memberikan kesempatan kepada debitur untuk melengkapinya prestasi tersebut.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adhisukmawati, I. G. A. K. H., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2023, March).
- Angraini, B. A. (2024). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Anisah, A., Adilla, J. A., Anindiya, S. E., Wisnu, B., & Nirwana, R. P. TANGGUNG JAWAB DEBITUR ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN.
- Aritama, R. (2022). Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Sentri: jurnal riset ilmiah*.
- Aspan, H. (2023). STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENEKAN WANPRESTASI DALAM PENGADAAN KAPAL. *Public Service And Governance Journal*.
- Aspek Keadilan Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. In *Proceeding Legal Symposium (Vol. 1)*.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*.
- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*.
- Dalimunthe, D. (2018). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*